



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 5 DESEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 48 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Suharto

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Selasa, 5 Desember 2017, Pukul 11.14 – 11.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Aswanto | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Suharto

B. Pemerintah:

1. Mulyanto
2. Toni Prayogo
3. Ali Ghufroon Mukti
4. Polaris Siregar
5. Ulfiandri
6. Fadi Setiadi

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 87/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: SUHARTO

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Om Swastiastu bagi yang beragama di luar Islam. Saya memperkenalkan diri, nama saya Ir. Suharto, M.T., Dosen Universitas Brawijaya. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan siapa saja yang hadir.

4. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Pemerintah yang hadir dari Kemenkumham, saya sendiri Bapak Mulyanto, kemudian Bapak Toni Prayogo. Kemudian dari Kementerian Ristek, Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kemudian Polaris Siregar, Ulfiandri, dan Bapak Fadi Setiadi.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Agenda persidangan hari ini untuk mendengar keterangan DPR dan Kuasa Presiden, nah ternyata DPR berhalangan. Silakan langsung, Kuasa Presiden.

6. PEMERINTAH: ALI GUFRON MUKTI

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan ini kami

sampaikan keterangan Pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji.

Yang pertama bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah menggunakan satu sistem pendidikan nasional, sehingga tidak ada perbedaan pendidikan antara pusat dan daerah.

Di samping pendidikan umum, Pemerintah juga meningkatkan keimanan, dan ketakwaan, serta akhlak yang mulia untuk peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan akhlak yang baik, maka para generasi penerus bangsa akan menjadi pemimpin yang jujur, adil, dan amanah, dan dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Sehingga tidak tertinggal dengan negara-negara lain di dunia yang semuanya dalam pelaksanaannya diatur dalam undang-undang. Nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius dengan memasukkan rumusan kata *peningkatan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia*, sementara tujuan, sistem pendidikan nasional kita adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Yang kedua. Dengan dicantumkannya kata *meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa*, hal ini berarti lebih mempertegas, memperkuat dasar, arah, dan tujuan pendidikan nasional kita yang selama ini kata *iman dan takwa*, dan seterusnya itu dimuat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan. Harapan dan tujuan lebih jauh dengan manusia yang beriman, bertakwa, dan bermoral adalah bangsa ini akan dapat mencapai suatu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Yang ketiga. Sebagai dasar Pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkuat persatuan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tidak mengabaikan norma-norma agama dan persatuan bangsa. Tujuan dari memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, khususnya warga negara Indonesia. Serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi mendasarkan diri pada nilai-nilai agama yang transendental dan universal untuk kesejahteraan umat manusia dan memajukan peradaban serta persatuan bangsa.

Yang Mulia, yang keempat bahwa kebutuhan untuk menempatkan kebudayaan nasional pada derajat yang tinggi atas dasar pemahaman bahwa kebudayaan nasional yang menjamin unsur-unsur kebudayaan daerah merupakan identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan diteguhkan di tengah perubahan global yang pesat dan dapat mengancam identitas bangsa dan negara

Indonesia. Sekaligus menyadari bahwa budaya Indonesia bukan budaya tertutup di tengah perubahan dunia.

Dengan demikian, diharapkan pada masa yang akan datang bangsa dan negara Indonesia tetap mempunyai identitas yang sesuai dengan dasar negara dan nilai-nilai, serta pandangan hidup bangsa Indonesia walaupun terjadi perubahan global. Ketentuan itu juga dilandasi oleh pemikiran bahwa persatuan dan kesatuan, serta kebangsaan Indonesia itu akan lebih kukuh jika diperkuat oleh pendekatan kebudayaan selain pendekatan politik dan hukum.

Yang kelima. Pendidikan yang bermutu merupakan *conditio sine qua non* syarat mutlak yang tidak dapat dielakkan untuk menghasilkan warga negara yang memiliki kualitas kemanusiaan dan daya saing yang tinggi.

Yang keenam. Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada kapasitas suatu satuan pendidikan dalam mentransformasikan peserta didik untuk memperoleh nilai tambah tanpa kehadiran guru dan dosen yang kompeten, profesional, bermartabat, dan sejahtera dapat dipastikan tidak akan mencapai tujuan yang kita harapkan.

Yang ketujuh. Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Guru dan Dosen mempersyaratkan kualifikasi akademik minimal tertentu dan penguasaan kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan di tempat mereka bertugas dan mengabdikan. Sebagai agen pembelajaran, dosen dituntut untuk memiliki empat kompetensi yang mencakup:

- a. Kompetensi profesional, yakni kompetensi untuk menguasai materi ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas dan mendalam yang akan ditransformasikan kepada peserta didik.
- b. Kompetensi pedagogis, yakni kemampuan untuk mengelola pembelajaran yang efektif.
- c. Kompetensi sosial, yakni kemampuan dosen untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama pendidik, dan juga tenaga kependidikan, serta masyarakat. Dan
- d. Kompetensi kepribadian, yakni kondisi dosen sebagai individu yang berkepribadian mantap, dewasa, berwibawa, dan penuh keteladanan. Kompetensi dosen tersebut merupakan pengejawantahan dari falsafah dan prinsip pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita yang mencakup Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan, Ing Madya Mangun Karsa (di tengah membangun prakarsa), dan Ing Ngarsa Sung Tuladha (di depan memberi keteladanan).

Yang kedelapan. Bahwa syarat untuk menduduki jabatan akademik profesor bukan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang, melainkan kebijakan terbuka atau open legal policy, pembentuk undang-undang. Tidak ada persoalan diskriminasi dalam

pengaturan persyaratan, tidak terbatas pada profesor research saja, akan tetapi termasuk profesor pendidikan dan profesor pengabdian masyarakat sepanjang memenuhi syarat dan kualifikasi yang ditentukan undang-undang.

Bahwa ratio legis adanya persyaratan berpendidikan doktor bagi calon profesor adalah oleh karena profesor merupakan jabatan akademik yang berkiprah pada pendidikan formal yang berfungsi menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni bidang pengajaran, bidang penelitian, dan bidang pengabdian masyarakat, sehingga mensyaratkan kualifikasi akademik doktor yang merupakan gelar pendidikan formal bagi pendidikan yang akan menduduki jabatan profesor adalah merupakan sesuatu yang sangat logis.

Bahwa salah satu fungsi jabatan akademik profesor adalah mengajar dan membimbing peserta pendidikan program doktor, sehingga sangat logis jika profesor tersebut adalah memiliki jabatan akademik doktor. Bagaimana mungkin orang yang tidak bergelar doktor dan tidak pernah mengenyam pendidikan doktor akan mengajar dan membimbing peserta pendidikan doktor? Kalau hal itu terjadi, maka ibarat menyuruh orang buta untuk menuntut orang buta. Akan dibawa ke mana dunia pendidikan tinggi, khususnya pendidikan program doktor?

Yang ke sebelas. Permohonan Pemohon menyangkut ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai surat putusan Mahkamah Konstitusi adalah kabur atau obscur libel dalam permohonannya.

Pemohon menguraikan permasalahan hukum konkret yang dialami Pemohon terkait norma yang dimohon ... yang dimohonkan pengujiannya. Pemerintah tidak menemukan uraian yang cukup mengenai isu konstitusionalitas. Menurut Pemerintah, pencampuradukan antara posita yang berisi uraian kasus konkret dengan petitum yang berisi pernyataan inkonstitusionalitas norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur.

Dua belas. Keseluruhan norma dalam undang-undang tersebut didasarkan pada tujuan untuk mengangkat martabat guru dan dosen, meningkatkan penghasilannya, tetapi dengan tuntutan untuk meningkatkan profesionalismenya yang merupakan prasyarat bagi upaya mencerdaskan bangsa.

Ke tiga belas. Bahwa undang-undang a quo menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta usaha Pemerintah dalam mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, dan upaya Pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjamin penyelenggaraan

tugas-tugas negara, sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 31 ayat (3), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Empat belas. Bahwa berlakunya undang-undang a quo juga bukan merupakan suatu bentuk diskriminasi, serta bukan merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Hal ini karena berdasarkan pada salah satu prinsip keadilan yang menyatakan, "Equal treatment if equal circumstances (perlakuan yang sama ditujukan kepada keadaan atau kondisi yang sama)." Jabatan akademik profesor memiliki kondisi yang khusus dan berbeda, terutama terkait dengan fungsinya dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berbeda dengan jabatan akademik di bawah profesor, dimana profesor berhak dan berkewajiban melakukan pengajaran dan pembimbingan peserta pendidikan calon doktor sebagaimana diuraikan di atas. Sehingga, persyaratan khusus, dalam hal ini kualifikasi akademik doktor bagi jabatan akademik khusus, dalam hal ini adalah profesor adalah karena kondisi khusus. Sehingga, bukan merupakan suatu bentuk diskriminasi, serta bukan merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).

Kedua, menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.

Yang ketiga, menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.

Yang keempat, menyatakan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian, keterangan ini. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Prof. Dari meja Hakim, mungkin ada yang perlu didalami? Ya, tidak ada.

Baik. Kalau begitu, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017, pukul 11.00 WIB, ya, untuk mendengar keterangan DPR.

Nah kemudian, Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

8. PEMOHON: SUHARTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, kami untuk menghadiri sidang di Jakarta ini agak ... agak berat karena posisi tanggung jawab sebagai tenaga akademis. Jadi, izinkan kami kalau memang masih mau dilanjutkan, itu agar bisa menggunakan media jarak jauh.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Oh. Ya, kalau begitu, mengajukan permohonan ... tetapi, apakah Pemohon akan mengajukan ahli atau saksi?

10. PEMOHON: SUHARTO

Kami tidak memiliki ahli dan tidak memiliki saksi. Jadi, kami akan hadapi sendiri. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Karena Pemohon tidak mengajukan ahli atau saksi ... ya, Kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Atau sudah cukup? Karena Pemohon toh tidak mengajukan ahli atau saksi.

12. PEMERINTAH: MULYANTO

Yang Mulia, satu ahli dari Pemerintah.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Kalau begitu, nanti untuk Pemohon mengajukan surat, ya. Sudah ada surat, ya? Baik. Ya, nanti bisa melalui vicon. Baik, nanti bisa melalui vicon, ya.

Ya, sekali lagi, sidang ditunda untuk mendengar keterangan DPR dan satu orang ahli dari Kuasa Presiden. Sidangnya hari Kamis, 14 Desember 2017, pukul 11.00 WIB. Pemohon tidak perlu hadir, nanti bisa melalui vicon, ya.

Baik. Cukup, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.32 WIB

Jakarta, 5 Desember 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.